

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi di masa kini sangat cepat, baik dalam bidang informasi maupun ilmu pengetahuan. Tapi semua pasti ada dampak positif dan negatifnya. Terutama menggunakan media sosial tempat semua orang bebas memposting atau mendapatkan berita mudah. Namun, banyak dari mereka menyalahgunakan sosial media. Saat ini kita sering bertemu banyak masyarakat yang sengaja atau secara tidak sengaja mengunggah kata-kata yang merupakan ucapan kebencian semacam penistaan atau pelecehan agama. Walaupun pemerintah sudah mengaturnya, namun masih banyak masyarakat yang enggak mengerti dan secara sadar menyebarkan kata-kata atau gambar yang bercampur penodaan atau penistaan agama.

Penistaan agama menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan dihadapi Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan Pemerintah dan masyarakat menjadi semakin berat akibat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat beragama di negeri ini. Kebebasan tanpa batas akibat reformasi yang disalahtafsirkan telah melahirkan berbagai sikap dan tindakan yang menyimpang jauh dari norma agama yang sebenarnya.

Isu penistaan (*hate speech*) semakin mendapatkan animo dari masyarakat dan aparat penegak hukum, baik nasional ataupun internasional. Serentak dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tindak ujaran kebencian membawa dampak merendahkan harkat dan martabat manusia. Ujaran kebencian dapat menimbulkan kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan yang paling ekstrem pembersihan etnis terhadap kelompok budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai Agama, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 Ayat (1). Agama di Indonesia merupakan masalah yang prioritas dan harus ditegakkan serta dihormati keberadaannya oleh setiap masyarakat di Indonesia. Zaman yang terus berkembang dan semakin canggih sehingga setiap orang bisa saja melakukan hal-hal yang diluar batas aturan hukum.

Berbicara tentang agama, agama ialah suatu bentuk yang mengatur sistem kepercayaan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Yang Maha Esa serta menangani hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Menurut penulis, agama adalah bayang-bayang sikap pribadi seseorang untuk melakukan hal-hal yang menurut seseorang baik bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, serta pengendalian pikiran atas buah perilaku manusia, terhadap ruang jiwa, ruh dan tekad untuk mengisi kekuatan atau kontrol pribadi masyarakat. Ajaran agama dianggap mutlak dan mutlak benar. Ajaran agama adalah dogma yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh akal manusia.

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dilihat dari tata urutannya sila pertama ditempatkan pada urutan yang paling atas, didasarkan atas pemikiran dan keyakinan bahwa bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Tuhan dalam Bahasa filsafat disebut sebagai *causa prima* atau sebab pertama, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan “Nama” masing-masing agama

Berita yang sempat membuat heboh di Indonesia tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Yahya Waloni, di Masjid Jendral Sudirman Trade Center dan ditayangkan secara langsung (*live streaming*) dan di unggah secara online (dalam jaringan) melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jendral Sudirman WTC di Instagram dengan nama akun *mjs.wtc.jakarta*, youtube dengan nama akun “MJS WTC Jakarta”, dan Facebook dengan nama akun “MJS WTC JAKARTA” yang menistakan agama Kristen dengan menyebutkan :

1. “bible Kristen itu palsu”
2. “kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke jombang begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”
3. “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan “grgrgrgr” kenapa?kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis”
4. “bible Kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong koson, makanya disitu judunya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spritus, cap tikus”
5. “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan Bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judunya matius, markus, lukas, yohanes”
6. “waah memang lebih mya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”

Pernyataan itu dikecam oleh sejumlah pihak masyarakat.

Salah satu masalah besar baru-baru ini yang terjadi menyangkut keagamaan ialah penistaan agama. Kasus ini sering terjadi di Indonesia terutama disebar luaskan di media sosial. Dalam hal ini penulis mengangkat kasus yang bernama Muhammad Yahya Waloni dalam nomor putusan 1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL, disini dinyatakan bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ; Pertama Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ; Kedua Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; Ketiga Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 156a Menyebutkan, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan¹:

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Waloni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan Muhammad Yahya Waloni sudah di vonis 5 bulan penjara dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 11 januari 2022, yang dimana vonis tersebut sangat lebih ringan apabila melihat Dakwaan daripada Jaka Penuntut Umum yang menuntut 7 bulan penjara dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 a

ruoiah) dan dapat juga melihat Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penistaan agama melalui media sosial, termasuk dalam delik tindak pidana. Baik dengan pasal-pasal yang menghina agama, menghina orang serta pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU ITE Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas judul penelitian adalah **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA (Analisa Terhadap : PUTUSAN NOMOR 1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakim mempertimbangkan putusan hukum dalam dakwaan Jaksa?
2. Bagaimakah dalam putusan hakim ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya yang mengenai tinjauan hukuman tindak pidana penistaan agama yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk melakukan analisa, mengkaji dan mengetahui pertimbangan hakim dalam dakwaan jaksa dalam memutus perkara No 1003/Pid.Sus/2021.PN.JKT.SEL
- 2) Untuk melakukan analisa, mengkaji dan mengetahui Putusan hakim dalam perkara No. 1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimanakah hakim mempertimbangkan putusan hukum dalam dakwaan Jaksa.
- 2) Untuk menjelaskan Bagaimakah dalam putusan hakim ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu :

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan normatif ini di dasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penulisan deskriptif, yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi seakurat mungkin tentang orang, keadaan atau fenomena lainnya. Tujuannya adalah memperkuat hipotesis untuk mengkonfirmasi teori lama atau membuat teori baru. Dasar dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan gambaran, lukisan dan segala sesuatu yang nyata dalam kaitannya dengan kecaman para pelaku tindak pidana penistaan agama.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Yaitu, bahan hukum yang terdiri dari norma hukum nasional yang disusun dalam hierarki yang dimulai dengan UUD 1945, peraturan pemerintah, dan ketentuan hukum lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain sebelum melakukan penelitian. Data sekunder biasanya berasal dari jurnal ilmiah, buletin statistic, laporan arsip organisasi, publikasi instansi pemerintah, penelitian sebelumnya, dan database penelitian yang ada.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah sejumlah data yang didapat dari buku, literatur, artikel,

dokumen, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berbentuk kamus hukum/bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu cara untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang gejala-gejala yang ada di masyarakat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh informasi dan data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan topic yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan dari hasil penelitian dan kemudian dari data-data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Artinya menggunakan teknologi data kualitatif, yaitu menyeleksi data menurut kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis data dilakukan secara sistematis sesuai dengan susunannya sehingga memperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparat yang berwenang, meliputi rangkaian kegiatan yaitu pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan pemasyarakatan.

Penegakan hukum adalah siklus pemahaman pemikiran dan prinsip-prinsip yang dengannya norma-norma dapat ditegakkan dalam keberadaan masyarakat maupun negara. Penegakan hukum pidana adalah penerapan asas-asas hukum pidana dan perwujudannya. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi acuan bagaimana bertindak dan berperilaku.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini yang tidak lain yakni pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³ :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), di mana hukum dapat memberikan perlindungan khusus dan penegakkannya. Diharapkan penegakan hukum juga dapat bertahan ketika operasi sehari-hari lebih dari sekedar teori. Kepastian hukum juga merupakan pembelaan terhadap kesewenang-wenangan. Dalam hal ini memberikan rasa percaya dan menjamin hak individu untuk mendapatkan apa yang seharusnya.

² Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 25

³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 145

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), di mana hukum dibentuk di mana-mana secara individu dan kolektif. Hukum dibuat oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dan penggunaannya dalam penerapannya tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat sebagai akibat dari penerapan peraturan tersebut.
3. Keadilan (*gerechtigkei*), ketika masyarakat sangat berkepentingan agar keadilan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Harus ada keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat untuk semua, menggeneralisasi. Dia yang mencuri harus dihukum: Dia yang mencuri harus dihukum, terlepas dari siapa yang mencuri. Di sisi lain, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.⁴

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁵ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum merupakan seperangkat norma atau pedoman yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu⁶.

⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*, hlm 15

⁵ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13

⁶ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8

Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁷ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki pendapat tertentu tentang hukum.

3. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁸

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa fasilitas dan pengaturan tertentu, aplikasi hukum tidak mungkin akan berjalan dengan lancar. Fasilitas tersebut antara lain:

⁷ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 194

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹

5. Faktor Penegak Hukum

Tuntutan hukum semakin menyusahkan karena tidak adanya koordinasi antar aparat kepolisian, baik di tingkat hipotesis maupun administratif, maupun ditingkat fungsional.

Menurut Sudarto, campur tangan dalam penegakan hukum dimungkinkan jika ada pertentangan antara kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi. Campur tangan ini dapat muncul jika kualitas saat ini tidak sesuai, yang ditunjukkan dalam aturan yang membingungkan dan standar perilaku pribadi yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan gangguan susunan sosial. Implementasi hukum yang menitikberatkan pada kepastian legitimasi karena kuatnya dampak dari perkembangan legisme, dimana pedoman keabsahan sangat ditekankan, hukum sebagai hukum, sumber hukum akan menjadi hukum, sepanjang itu hukum yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Pada gilirannya, arahan ini diperbesar lewat menoleransi gagasan pelanggaran hukum materiil serta menganut hukum kebiasaan dalam hukum positif Indonesia. Selama pergantian peristiwa lebih lanjut, kita telah berpegang teguh pada hukum dan peraturan masyarakat, jelas hukum bertransformasi beriringan dengan peralihan di arena publik.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyiratan jaminan kebebasan dasar dan keamanan hak istimewa individu yang tidak diuntungkan. Agar jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat dapat dipenuhi, maka muncullah perlindungan hukum ini. Jaminan atas gangguan dan ancaman manapun wajib diberikan oleh penegak hukum sebagai

⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 37

langkah perlindungan hukum. Jaminan yang sah adalah jaminan dan pengakuan atas hak dan keluhuran yang bergantung pada pedoman dan pengaturan yang sah yang melindungi satu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum merupakan batas keamanan yang baru saja digali di ranah hukum menjadi pasalnya, jaminan di ranah hukum serta memastikan adanya hak serta kewajiban, terlebih yang terkait pada hubungan individu dan ekosistemnya. Orang pada dasarnya bisa membuat langkah yang sah dengan hak serta kewajiban yang diampunya. Hadjon lewat keterangannya dari buku Setiono, memberi penjelasan kalau perlindungan hukum merupakan suatu perkembangan dari usaha dan kegiatan untuk memahami perasaan permintaan dan keselarasan dengan batas-batas yang melindungi daerah dari kegiatan diskresi oleh otoritas hukum lewat kebijakannya, dan memberi jaminan setiap orang hak istimewa serta rasa hormat.

Berikut pendapat para ahli, yaitu :

1. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melawan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.
2. Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁰

¹⁰ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10

Namun pengertian perlindungan dalam hukum merupakan segala daya upaya yang di lakukan secara sadar kepada setiap orang ataupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dalam hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, karena dengan demikian perlindungan hukum menciptakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia baik yang bersifat individual maupun sosial dalam kesatuan bangsa yang memelihara semangat kekerabatan, untuk mencapai kemakmuran bersama.

2. Kerangka Konsep

Peran konsep dalam penelitian berarti mengekspresikan abstraksi tertentu disebut definisi aktivitas. Pentingnya definisi operasional untuk tidak ada masalah dalam menjelaskan konsep digunakan dalam penelitian ini dan juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan adalah

A. Tindak Pidana Penistaan Agama

a. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana

¹¹ Glosarium, 2014, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" *available from* : <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 11 September 2022 Pukul 17.00 WIB

atau tindak pidana.¹² Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut “*Strafbaar feit*” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹³

b. Penistaan Agama

penistaan agama adalah ucapan atau tindakan atau tindakan komunikasi yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Dalam pengertian hukum penistaan.

c. Agama

Menurut Harun Nasution dilihat dari segi biaya atau isi berisi seperangkat prosedur melayani Tuhan yang disusun dalam satu buku, selain itu Agama adalah ikatan yang harus dijaga dan dipatuhi. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga di sebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.¹⁴

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 18

¹³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 72-88

¹⁴ Uwaesy, “*Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut Huku Positif dan Hukum Islam: Analisis Putusan Nomor 1537/pid.B/2016/Pn.Jkt Utr*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulis mengambil judul penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konsep serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis atau sebagai pisau analisa dalam menyusun bab pembahasan. Adapun isi tinjauan pustaka meliputi tindak pidana penodaan agama di Indonesia, pembuktian serta penafsiran atau interpretasi hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimanakah hakim mempertimbangkan putusan hukum dalam dakwaan Jaksa?

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang kedua yaitu Bagaimakah dalam putusan hakim ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab pembahasan.